



EVALUASI PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) PADA PT ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) MEDAN

Burhan Hanafi

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Rendi Setiawan Purba

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Zamzami Akromi Lubis

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

M.Iqbal

Dosen Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Alamat: Jl. IAIN No.1, Gaharu, Kec. Medan Tim., Kota Medan,
Sumatera Utara 20235

Korespondensi penulis : burhanhanafi66@gmail.com

Abstract. *This mini-research aims to assess the effectiveness of implementing GCG at PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Medan. This research intends to assess how PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Medan implements good corporate governance (GCG). Using research methods and descriptive approaches. To conduct this research, researchers used qualitative research methods. Research findings show that although Asuransi Jiwasraya (Persero) Medan has implemented GCG, its implementation still has challenges and its implementation is not yet ideal. With the help of this research, businesses can assess how well GCG principles have been implemented and receive recommendations on how best to use those principles, which are still considered not fully implemented.*

Keywords: *Evaluation; Good Corporate Governance; Jiwasraya Insurance*

Abstrak. Miniriset ini bertujuan untuk menilai efektivitas penerapan GCG pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Medan. Penelitian ini bermaksud untuk menilai bagaimana PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Medan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (GCG). Menggunakan metode penelitian dan pendekatan deskriptif. Untuk melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Temuan penelitian menunjukkan Meskipun Asuransi Jiwasraya (Persero) Medan telah menerapkan GCG, namun penerapannya masih terdapat tantangan dan penerapannya belum ideal. Dengan bantuan penelitian ini, dunia usaha dapat menilai seberapa baik prinsip-prinsip GCG telah diterapkan dan menerima rekomendasi mengenai cara terbaik untuk menggunakan prinsip-prinsip tersebut, yang masih dianggap belum sepenuhnya diterapkan.

Kata kunci: Evaluasi; Good Corporate Governance; Asuransi Jiwasraya

LATAR BELAKANG

Akibat semakin besarnya kebutuhan masyarakat akan jasa di era globalisasi saat ini, persaingan antar dunia usaha semakin meningkat. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah rumah bagi sejumlah bisnis yang menyediakan layanan. Tentu saja, untuk meningkatkan kualitas pengelolaan usaha, BUMN harus melakukan pendekatan yang efisien dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat. Perusahaan-perusahaan di Indonesia perlu memasukkan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) ke dalam manajemen mereka untuk mencapai kualitas tata kelola. Menurut Giavinny & Ugut (2022) dan Kusumawati & Kriswibowo (2021), tata kelola

perusahaan yang baik (GCG) merupakan tampilan dari berbagai anggota perusahaan, yang pada gilirannya menentukan jalannya kinerja perusahaan itu sendiri.

Karena tata kelola perusahaan yang baik (GCG) merupakan suatu sistem yang terstruktur, maka organisasi akan terus berkembang dan berkinerja lebih baik sesuai dengan prinsip moral dan persyaratan hukum. Peraturan Menteri BUMN tersebut menguraikan lima prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang merupakan nilai-nilai etika yang mendasari kegiatan usaha. Prinsip-prinsip tersebut adalah: independensi, transparansi, tanggung jawab, akuntabilitas, dan keadilan. Hal ini berkaitan dengan penerapan Good Corporate Governance (GCG) yang dilakukan BUMN dan terdapat dalam PER-21/MBU/2012 (Daud et al., 2019; Iyoea et al., 2020).

Salah satu kantor cabang perusahaan, PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Medan, terletak di kota Medan. Menyusul teridentifikasinya fenomena permasalahan dimana banyak nasabah yang merasa kesal karena Asuransi Jiwasraya Medan terlambat membayar klaim asuransinya, prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) tetap diterapkan. Bapak Ivantri J Pangaribuan, pegawai Asuransi Jiwasraya Medan, menuding hal itu terjadi karena Jiwasraya tidak mempunyai cukup uang untuk menutup klaim asuransi milik konsumennya. Kantor pusat belum mengeluarkan dana tunai untuk melunasi klaim asuransi harta benda nasabah, menjadi alasan kedua Asuransi Jiwasraya Medan menunda pembayaran klaim kepada konsumen. Etika dan reputasi PT Asuransi terkena dampak negatif dari situasi ini. Jiwasraya Dalam persepsi masyarakat, Medan dikenal dengan sebutan (Persero).

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis terdorong untuk meneliti “Evaluasi Penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Medan” dalam konteks tersebut di atas. Dengan demikian, berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk memahami proses penilaian penerapan good Corporate Governance (GCG) pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Medan dan mengidentifikasi tantangan yang terkait dengan penerapannya.

KAJIAN TEORITIS

1. Pengertian Evaluasi

Dunn, dalam Akbar M. Firyal (2018:14), menyatakan evaluasi pada umumnya identik dengan penilaian (appraisal), pemeringkatan, dan pemberian angka (assessment). Di dalam evaluasi secara khusus mengacu pada proses menghasilkan data mengenai nilai atau keuntungan yang berasal dari kebijaksanaan. Proses menentukan seberapa baik tujuan kebijakan dicapai dikenal sebagai evaluasi kebijakan.

Melihat evaluasi sebagai proses penentuan hasil yang dicapai oleh sejumlah kegiatan yang direncanakan untuk menunjang pencapaian tujuan,” menurut Anderson dalam Akbar M. Firyal (2018:15). Sedangkan menurut Stufflebeam karya Akbar M. “Evaluasi adalah suatu proses mendeskripsikan, mencari, dan memberikan informasi yang berguna bagi pengambil keputusan dalam menentukan alternatif keputusan.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa evaluasi kebijakan merupakan upaya untuk mengetahui derajat keberhasilan dan kegagalan suatu kebijakan guna memberikan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan untuk perubahan oleh para pelaku kebijakan. Mulyadi mengutip Dunn (2016:122), Dalam kebanyakan kasus, evaluasi menghasilkan teridentifikasinya kebutuhan evaluatif. Akibatnya, evaluasi berbeda dari teknik analisis dan kebijakan lain dalam beberapa hal, termasuk: (1) Berpusat pada nilai, yang menunjukkan bahwa penilaian adalah suatu kegiatan dan tujuan atau keuntungan dari suatu kebijakan atau rencana sudah jelas; (2) Saling ketergantungan nilai, artinya hasil evaluasi bergantung pada nilai dan bukti; (3) Analisis arah dan sejarah saat ini untuk menyesuaikan hasil saat ini dan sejarah; (4) Dualitas nilai: Karena keduanya dipandang

sebagai sarana dan tujuan, nilai-nilai yang menjadi landasan persyaratan evaluasi memiliki dua karakteristik.

2. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance)

Good Corporate Governance (GCG) yang mampu memperhatikan berbagai kepentingan. Interaksi pemangku kepentingan adalah bagian dari tata kelola perusahaan. kepentingan (stakeholder) dalam proses pengelolaan bisnis. Sebagaimana diungkapkan oleh Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) dalam Hamdani (2016:20), “GCG merupakan suatu kerangka kerja dan prosedur yang dikembangkan sepanjang jalannya bisnis. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan nilai pemegang saham secara bertahap dalam jangka panjang. sambil mempertimbangkan kepentingan lain”.

Indra Surya menyatakan bahwa “pengambilan keputusan yang efektif berkaitan dengan tata kelola perusahaan yang baik” dalam Franita (2018:10). Budaya dan nilai-nilai organisasi membentuk landasan bagi pengambilan keputusan yang efektif. ditetapkan melalui metode, prosedur, pedoman, dan kerangka organisasi, dengan tujuan mencapai operasional bisnis yang menguntungkan, efektif, dan efisien dengan tetap mengendalikan risiko dan memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan.

Penerapan tata kelola organisasi yang baik berlangsung dalam kerangka sistem internal atau eksternal organisasi. Mekanisme internal tambahan berkonsentrasi pada bagaimana pemimpin organisasi mengelola organisasi dengan tepat. sedangkan mekanisme eksternal lebih menekankan pada bagaimana organisasi dan mitra luar berkomunikasi secara baik-baik tanpa mengurangi pencapaian tujuan organisasi, sesuai dengan prinsip-prinsip di atas. Sistem tata kelola perusahaan yang baik mengawasi dan mengatur bagaimana bisnis menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingannya. Penekanannya ada pada dua poin ini. Gagasan tersebut antara lain: a) pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi secara baik dan tepat waktu; b) kewajiban korporasi untuk memberikan pengungkapan yang akurat dan tepat waktu kepada kepemilikan, kinerja, dan pemangku kepentingan perusahaan.

Berdasarkan berbagai sudut pandang yang dikemukakan di atas mengenai pengertian GCG, maka dapat dikatakan bahwa tata kelola perusahaan yang baik adalah suatu kerangka untuk mengelola dan mengatur berbagai aspek operasional perusahaan, dalam rangka menjalankan bisnis. Tugas-tugas berikut ini dapat digalakkan oleh perusahaan: Menunjukkan akuntabilitas dan tanggung jawab dengan cara sebagai berikut: a) Menampilkan transparansi; b) Menjaga keseimbangan antara kepentingan beragam pemangku kepentingan (memperlakukan masing-masing secara adil), termasuk hak pemegang saham untuk mendapatkan informasi yang tepat waktu dan akurat; dan c) Transparansi informasi, khususnya transparansi pengambilan keputusan, sangat diperlukan. Contohnya mencakup informasi tentang kepemilikan, pemangku kepentingan, dan kinerja bisnis.

3. Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance)

Bisnis memerlukan pedoman tata kelola perusahaan yang baik, yang berfungsi sebagai landasan bagi prosedur dan sistem manajemen. Korporasi didirikan berdasarkan etika perusahaan dan undang-undang peraturan. Ada lima gagasan umum dalam buku tersebut (Hamdani, 2016:71–77). Transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan merupakan prinsip utama GCG.

1. Transparansi (Transperancy)

Hal ini berarti bahwa informasi penting mengenai perusahaan dipublikasikan dan proses pengambilan keputusan dilakukan secara publik. Memastikan bahwa semua pemangku kepentingan terkait memiliki akses dan pengungkapan tepat waktu atas semua informasi terkait mengenai kepemilikan, manajemen, dan kondisi keuangan bisnis dikenal sebagai transparansi.

2. Akuntabilitas (Accountability)

Dengan kata lain, dunia usaha harus bertanggung jawab secara adil dan transparan atas tindakan mereka. Oleh karena itu, sangat penting untuk mempertimbangkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, dan bisnis harus dikelola secara efektif untuk mengukur dan menyesuaikan dengan kepentingan tersebut.

3. Pertanggungjawaban (Responsibility)

Secara khusus, transparansi dalam cara proses pengambilan keputusan dilakukan dan dalam cara pengungkapan informasi perusahaan yang penting dan relevan. Komitmen terhadap transparansi mencakup memastikan bahwa informasi penting tentang kepemilikan, manajemen, dan kesehatan keuangan perusahaan tersedia bagi semua pihak yang berkepentingan secara akurat, tepat waktu, dan transparan.

4. Independensi (Independency)

Hal ini mencakup keadaan di mana bisnis akan dijalankan secara profesional, bebas dari konflik kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari luar, sepanjang hal tersebut sejalan dengan praktik bisnis yang baik dan persyaratan hukum. Dalam penerapan GCG, prinsip dasar independensi perusahaan adalah setiap lembaga perusahaan dapat berfungsi secara independen, bebas dari pengaruh eksternal dan kendali satu sama lain.

5. Kesetaraan/ Kewajaran (Fairness)

Untuk mewujudkan hak-hak pemangku kepentingan berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan, diperlukan keadilan dan kesetaraan. Perusahaan harus selalu mempertimbangkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan dalam menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip dasar keadilan dan kesetaraan.

METODE PENELITIAN

Peneliti memadukan metodologi penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Melakukan penelitian ini memerlukan pemahaman menyeluruh tentang topik penelitian serta pengumpulan fakta dan data sebanyak mungkin. Menurut Sujarweni (2014), “Penelitian merupakan salah satu faktor utama dalam perluasan ilmu pengetahuan dan pendidikan, serta merupakan bagian penting dalam perkembangan peradaban manusia”. Menurut Sugiyono (2014), penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui nilai variabel bebas atau terikat tanpa melakukan perbandingan atau penggabungan variabel yang berbeda. “Penelitian kualitatif merupakan model penelitian yang menciptakan penemuan- penemuan yang tidak dapat diperoleh dengan menggunakan prosedur statistik atau metode lain,” ungkap Strauss dan Corbin dalam V. Wiratna Sujarweni (2014).

Untuk memperoleh informasi yang jelas yang diperlukan untuk mencapai hasil belajar, peneliti juga menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, antara lain observasi, yaitu proses pengamatan langsung, untuk mengumpulkan data dan foto terhadap subjek penelitian yang diteliti oleh peneliti dengan bantuan alat perekam. “Observasi merupakan suatu metode yang kompleks, suatu proses yang terdiri dari berbagai proses biologis dan psikologis,” ungkap Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2015).

Selain observasi, wawancara merupakan metode pengumpulan data kedua yang digunakan untuk mengumpulkan informasi rumit yang mencakup pengalaman pribadi, pendapat, dan sikap. Dalam Sugiyono, Susan Stainback (20158) Peneliti akan mengumpulkan informasi yang lebih spesifik pada partisipan melalui wawancara dan alasan lain guna menggambarkan peristiwa dan fenomena, namun kondisi dan fenomena tersebut tidak dapat ditemukan dengan menggunakan observasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Medan

1. Transparansi (Transparency)

Penerapan konsep transparansi GCG sangat penting bagi keberhasilan tata kelola bisnis. Diharapkan dunia usaha dapat menggunakan prinsip transparansi sebagai pedoman dalam mengkomunikasikan informasi apa pun yang dapat diperbandingkan, sehingga memungkinkan informasi tersebut dapat diperbandingkan oleh pelaku industri. Salah satu standar Asuransi Jiwasraya Medan adalah transparansi dalam penyebaran seluruh informasi, termasuk data keuangan, kebijakan perusahaan, dan data penting yang pada akhirnya perlu dipublikasikan oleh perusahaan.

Berdasarkan temuan wawancara tentang penerapan transparansi Asuransi Jiwasraya. Penerapan medan sudah optimal. Para pekerja Asuransi Jiwasraya Medan pun sepakat bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan uang harus dilakukan dengan benar, secara terbuka menyampaikan laporan ke kantor pusat. Selama penyelidikan, penulis mencatat bahwa mereka benar-benar harus terbuka dan jujur, terutama jika menyangkut masalah uang. Misalnya saja saat membeli perlengkapan kantor, semuanya harus dilakukan persis sesuai resi belanja lalu diteruskan ke kantor pusat untuk difoto. Oleh karena itu, segala tindakan yang dilakukan Asuransi Jiwasraya Medan, termasuk pengambilan gambar pada saat briefing pagi, perlu dicatat dengan baik dan diserahkan ke kantor pusat.

2. Akuntabilitas (Accountability)

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban terhadap setiap kinerja oleh para karyawan perusahaan. Accountability (akuntabilitas), yakni keterbukaan tugas, struktur, sistem, dan komitmen pengorganisasian perusahaan sehingga manajemen perusahaan terwujud secara baik. Sistem pertanggungjawaban merupakan pengaturan yang jelas atas fungsi, manifestasi dan kewajiban instansi dan karyawan perusahaan agar perusahaan dapat dioperasikan secara efektif. Karyawan perusahaan patut mampu mempertanggung jawabkan kinerjanya. Oleh karena itu perusahaan patut dioperasikan dengan benar, terukur dan sesuai dengan selalu memperimbangkan harapan stakeholders. Setiap tugas dan wewenang harus kerjakan sesuai dengan SOP yang berlaku di perusahaan. Akuntabilitas terbagi atas 3 (tiga) jenis yaitu, antara lain: akuntabilitas pribadi, kelompok atau tim serta perusahaan.

PT Asuransi Jiwasraya (Persero) bertanggung jawab atas kegiatan usahanya dalam menjalankan tugasnya sebagai badan hukum. Hal itu dapat mengacu pada undang-undang, peraturan, kebijakan perusahaan, peraturan perusahaan dan peraturan lainnya, serta bertanggung jawab atas setiap instansi perusahaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing

perusahaan. Sebagaimana dengan prinsip akuntabilitas yang diterapkan pada Asuransi Jiwasraya bahwa adanya pembagian kerja (job desk) yang jelas sesuai dengan struktur organisasi. Setiap karyawan juga pasti diberikan penilaian kinerja sesuai dengan KPI yang berlaku di perusahaan. Jadi prinsip akuntabilitas sudah diimplementasikan di Asuransi Jiwasraya Medan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Tanggung Jawab (Responsibility)

Perusahaan Jiwasraya membagi rencana restrukturisasi menjadi empat (4) untuk kepentingan nasabah peserta program restrukturisasi: (1) apabila Jiwasraya bangkrut, karena tidak dapat melunasi utangnya karena ancaman likuiditas, kerugian nilai tunai nasabah yang signifikan dapat dihindari. (2) Menghindari waktu pembayaran kembali nilai tunai nasabah yang tidak jelas akibat prosedur kebangkrutan dan penjualan aset Jiwasraya yang tidak likuid. (3) Meneruskan operasi bisnis dengan substansi aktual, IFG Life (BUMN), yang mempunyai kemampuan bisnis lebih tinggi, menguntungkan, dan berkesinambungan. (4) Rencana restrukturisasi meyakinkan bahwa kebijakan tersebut bekerja dengan baik dengan substansi baru yang disebut IFG Life, dan bahwa pengelola IFG Life memiliki waktu untuk menggenapi permintaan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, prinsip responsibilitas belum optimal diterapkan, hal ini dapat dilihat dengan permasalahan penundaan pembayaran polis asuransi milik nasabah masih terbengkalai.

4. Kemandirian (Independency)

Hal yang perlu dicermati dalam mewujudkan asas kemandirian adalah: (1) Menetapkan putusan secara objektif menurut data dan informasi yang mampu mendeskripsikan dan mengabaikan kepentingan individu, kelompok, atau kelompok tertentu. (2) Mematuhi anggaran dasar korporasi serta regulasi dan peraturan saat ini, dan menghormati hak dan kewajiban masing-masing lembaga perusahaan. Kemandirian sangat penting, agar setiap instansi perusahaan dapat melaksanakan tanggung jawabnya untuk kesejahteraan perusahaan dan bertanggung jawab atas tanggung jawabnya masing-masing.

Perusahaan semestinya dioperasikan secara independen agar setiap instansi perusahaan tidak saling mengontrol, dan tidak ada intervensi atau benturan kepentingan dari pihak luar. Dalam hal ini PT Asuransi Jiwasraya Medan sebenarnya telah mencapai kemandirian pengurusnya dengan sangat jelas, karena tidak ada bentrokan kepentingan antar karyawan, dan tidak ditemui penyalahgunaan kekuasaan. Jiwasraya Medan berusaha menghindari percampuran di bawah intervensi kedua belah pihak. Sebagaimana disebutkan di atas, perusahaan merumuskan peraturan untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan konflik kepentingan pribadi, biasanya di tempat kerja kantor pusat, di mana posisi kantor pusat lebih beragam dan banyak.

5. Kewajaran (Fairness)

Fairness prinsip terakhir yang diterapkan pada Asuransi Jiwasraya. Dalam hal ini memperhatikan kesejahteraan karyawan adalah hal yang esensial dilakukan pada perusahaan. Pada dasarnya pemberian upah (gaji) harus sesuai dengan upah minimum Provinsi (UMP). Tunjangan yang diserahkan perusahaan kepada karyawan harus wajar artinya setara dengan kinerja yang dioperasikan karyawannya kepada perusahaan. Pemberian kompensasi oleh perusahaan untuk karyawan harus benar-benar adil dan setara, sehingga karyawan tidak ada yang merasa dirugikan. Selain kompensasi perusahaan juga harus memperhatikan hak dan kewajiban dari pada setiap karyawannya. Apabila hak dan kewajiban karyawan telah terpenuhi maka kinerja karyawannya juga pasti semakin baik dan dapat ditingkatkan. Selanjutnya dalam

persoalan pola karir dan hak karyawan dalam memberikan pendapat dan menerima informasi. Dengan perusahaan membuat pola karir, maka setiap karyawan berusaha melakukan yang terbaik kepada perusahaan. Pembuatan pola karir oleh perusahaan harus sesuai dengan pengalaman dan hasil kerja dari setiap karyawan. Pola karir yang sudah dibuat oleh perusahaan tersebut perlu dipelihatkan kepada karyawan, supaya mereka mengevaluasi kinerja mereka sendiri untuk mendapatkan karir yang baik.

Wajar dan setara harus diterapkan dalam memberikan kompensasi kepada karyawan. Setiap karyawan berhak menerima perlakuan yang sama dari perusahaan. Berdasarkan wawancara diatas bisa diketahui bahwa, prinsip kewajaran/kesetaraan belum optimal dijalankan. Perusahaan Jiwasraya memberikan kompensasi yang wajar dan setara sesuai kinerja masing-masing kepada karyawannya. Membuat pola karir yang baik, namun informasi mengenai pola karir tersebut tidak di informasikan kepada setiap karyawan perusahaan tersebut. Lalu untuk pemberian pendapat oleh karyawan kepada perusahaan harusnya bisa dipertimbangkan kembali sesuai dengan konteks dan kegunaannya sehingga dapat meningkatkan budaya demokrasi di perusahaan tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari analisis dan pembahasan penulis atas temuan setelah melakukan penelitian pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Medan untuk menilai penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: GCG telah diterapkan, namun belum sepenuhnya diterapkan. dilaksanakan dengan cara yang terbaik. Berdasarkan lima pilar tata kelola perusahaan yang sehat, nampaknya prinsip tanggung jawab belum berjalan maksimal. Karena semuanya bergantung pada pusat, maka jawaban atas permasalahan keterlambatan pembayaran polis asuransi klien bersifat terpusat. Selain itu, sejumlah besar klien terus menolak solusi yang dicapai melalui restrukturisasi. Prinsip Kewajaran juga belum diterapkan secara maksimal, karena perusahaan tidak memberikan informasi mengenai jalur karier karyawan, dan kurangnya demokrasi atau suara karyawan dalam organisasi.

Beberapa dunia usaha belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip ini karena penerapan GCG tidak tersedia di semua tempat. Persaingan yang sehat dan standar tata kelola perusahaan dalam suatu industri dapat dirugikan oleh hal ini.

Langkah-langkah konkrit harus diambil untuk memperbaiki situasi tersebut, termasuk meningkatkan kesadaran akan GCG, mengatasi praktik KKN, memperkuat komitmen di tingkat pimpinan, menyelesaikan konflik kepentingan, meningkatkan efektivitas lembaga pengawas, dan mendorong penerapan GCG yang lebih luas di kalangan dunia usaha. Inisiatif-inisiatif ini merupakan langkah penting dalam menjamin kelangsungan hidup dan kemakmuran jangka panjang perusahaan seperti PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Medan.

DAFTAR REFERENSI

Giavinny, G., & Ugut, G. (2022). Pengaruh Kualitas Penerapan Good Corporate Governance dan Risiko Kredit terhadap Profitabilitas Perbankan Asing di Indonesia. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(4), 2212-2219. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v4i4.1036>

- Hamdani. (2016). Good Corporate Governance: Tinjauan Etika Dalam Praktik Bisnis. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Hasyim, A. A., Mus, A. R., & Lannai, D. (2019). Evaluasi Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) pada PT. Kawasan Industri Makassar (Persero) di Makassar. *PARADOKS: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2(2), 150-156.
- Iyoeaga, R.R., Trilestari, E.R., & Kirana, C.A.D., (2020). Collaborative Governance dalam Pembangunan Sektor Pertanian di Kabupaten Bandung. *PERSPEKTIF*, 9 (1): 55-65
- Kaban, A., Marlon S., Usman T., (2016), Analisis Prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada Perusahaan Pembiayaan, *Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal*, 7 (1): 1-16
- Kusumawati, W., & Kriswibowo, A. (2021). Agile Governance Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung Dalam Menangani Covid-19. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), 757- 766. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2.736>
- Mulyadi, D. (2016). Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik. Bandung: Alfabeta Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-21/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 71 tahun 2016 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Sujarweni, V. W. (2014). Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Baru Press Surya, I., Nurmiyati, N., Suranto, S., & Hasanah, N. (2021). Analysis of The Implementation of Smart Governance through Twitter in Local Governments in Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal*, 11(2), 169-184. doi:<https://doi.org/10.31289/jap.v11i2.5596>
- Triyanto, D., Efendi, S., & Puspita, V. (2021). Analisis Collaborative Governance Dalam Penerapan Elektronik Kesehatan (E-Kes) Di Kabupaten Bengkulu Tengah. *PERSPEKTIF*, 10(1), 211-217. doi:<https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i1.4264>